

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya kemajuan budaya dan juga ilmu pengetahuan, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara menjadi semakin kompleks. Canggihnya teknologi semakin mendorong perkembangan dalam kehidupan manusia. Pola hidup dan pola pikir manusia semakin didorong untuk berubah menjadi lebih cepat mengikuti perkembangan zaman. Perilaku yang demikian tersebut, apabila kita tinjau dari segi hukum, pastinya ada perilaku yang sesuai dengan norma, dan ada juga yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma tersebut.

Banyaknya fakta-fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar, baik perseorangan maupun masyarakat luas, banyak sekali kita jumpai tentang pelanggaran dari aturan-aturan di dalam bersosialisasi, yang paling utama yaitu aturan yang kita kenal dengan aturan hukum. Didalam kehidupan sosial manusia, pelanggaran terhadap aturan hukum juga dikatakan sebagai kejahatan. Contohnya yaitu dampak dari perkembangan itu adalah semakin maraknya atau berkembangnya kejahatan yang dilakukan. Perilaku yang menyimpang dari norma tersebut biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat (bambang waluyo, 2000:3).

Contohnya perilaku manusia yang melanggar dari aturan pergaulan dalam hidup, kejahatan adalah merupakan masalah sosial di dalam masyarakat,

contohnya masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat karena pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri.

Jika kita cermati dari perkembangan tersebut, kejahatan seakan menjadi hal yang biasa. Dimana orang-orang yang melakukan kejahatan seperti mencuri, membunuh dan lain-lain, adalah penyimpangan sosial karena tindakannya merugikan orang lain (Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, 2011:183).

Para pelaku tindak kejahatan seakan-akan menunjukkan kemerosotan dan hilangnya nilai-nilai dalam moralitas sehingga pelaku seakan-akan tidak takut dengan sanksi hukuman yang akan dijatuhkan. Sehingga inti dari kemerosotan tersebut adalah kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang semakin langka dan mahal untuk kita dapati (Satjipto Rahardjo, 2009:4).

Salah satu bentuk perbuatan menyimpang tersebut contohnya dapat kita lihat seperti tindakan pembunuhan. Dimana pada masa sekarang ini, para pelaku tindak pembunuhan kini sudah banyak mempunyai cara untuk menghapus jejak-jejak ataupun menghilangkan bukti dari perbuatannya tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara memutilasi tubuh korban yang telah dibunuh. Tindakan pembunuhan mutilasi ini merupakan contoh tindak pidana karena pengaruh kemajuan dari teknologi dan perkembangan zaman. Perbuatan mutilasi ini adalah suatu perbuatan yang bisa di golongkan kedalam suatu perbuatan yang termasuk kejam karena yang menjadi objek kejahatannya itu adalah manusia, entah masih dalam kondisi yang hidup, ataupun yang sudah meninggal dunia.

Perbuatan pidana pembunuhan dengan memutilasi korbannya, di Indonesia untuk beberapa waktu ini sangat banyak menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tidak sedikit tentunya. Karena dalam pemberitaan baik melalui media sosial, koran maupun televisi menjadi berita yang paling sering di perbincangkan dalam kalangan masyarakat di Indonesia, karena pembunuhannya dilakukan dengan cara memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian untuk menghapus ataupun menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku.

Perkembangan kejahatan di negara ini seperti dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi, membuat perkembangan dalam pemberian ataupun penjatuhan hukuman kepada pelaku pembunuhan dengan mutilasi. Penjatuhan hukuman untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka pembunuhan dengan mutilasi bisa dikatakan tidaklah mudah. Karena pembunuhan dengan mutilasi ini sering dianggap tidak berbeda dengan pembunuhan biasa. Dimana dalam pembunuhan mutilasi sering kali sulit untuk menentukan apakah mutilasi itu termasuk kedalam pembunuhan biasa ataupun pembunuhan berencana. mengingat mutilasi adalah cara yang dipakai untuk mengaburkan jejak pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku. (Rangga Bima Ardawiyanto, 2011:41)

Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi sulit untuk diungkapkan karena pengaburan kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri masih memasukkan tindak pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. dilihat dalam kasus apakah tersangka memutilasi korbannya dengan direncanakan terlebih dahulu ataukah

dilakukan secara spontan. Kepolisian dalam hal ini melakukan penyidikan harus secara cermat dan teliti karena karakteristik pembunuhan mutilasi sendiri. Hakim dalam perkara tersebut harus menggali lebih dalam lagi tentang fakta dalam sebuah persidangan sehingga dapat membuktikan apakah pembunuhan mutilasi tersebut masuk ke dalam pembunuhan biasa yang dilakukan secara spontan untuk memutilasi korban ataupun tindak pidana pembunuhan mutilasi tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku untuk memutilasi tubuh korban.

Hukum pidana sendiri adalah alat atau instrumen yang penting dalam proses pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang marak terjadi. Hukum pidana adalah alat ataupun instrumen yang dampaknya jauh ke dalam kehidupan setiap orang yang bersentuhan dengannya.

Hukum pidana adalah salah satu upaya untuk menangani kejahatan. Fungsi hukum pidana itu juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, adalah untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan atau dalam menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum pidana berperan penting untuk memberikan hukuman bagi pelaku atau tersangka dan memberikan keadilan bagi korban, keluarga korban maupun masyarakat luas. Hukum pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat. (Sudarto, 1990:11)

Keberadaan hukum pidana sangat penting untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, adil dan sejahtera. Penegakan hukum pidana harus dilakukan semaksimal mungkin agar penanggulangan kejahatan dapat terealisasi dengan baik. Sehingga, adanya permasalahan yang akan di angkat dalam hal ini adalah bagaimana aturan dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana

pembunuhan dengan mutilasi untuk tercapainya suatu keadilan baik bukan hanya bagi pelaku, keluarga korban, maupun untuk masyarakat luas yang berpedoman pada undang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga keadilan bagi korban itu sendiri.

Penanganan yang tepat dan penerapan hukum yang tegas di perlukan sesuai dengan kejahatan mutilasi yang dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memberikan keadilan bagi korban, keluarga korban maupun masyarakat luas lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi mengenai bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.

2. Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi penelitian lain terutama pokok pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi.

